

## **JURNAL SKRIPSI**

# **PERAN PERADI DALAM MENJAGA SERTA MEMELIHARA MARTABAT DAN KEHORMATAN PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA**



**Diajukan oleh :**

**ONINDA JESIMARIA POERBA**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>N P M</b>              | <b>: 09 05 10027</b>                                   |
| <b>Program Studi</b>      | <b>: Ilmu Hukum</b>                                    |
| <b>Program Kekhususan</b> | <b>: Peradilan dan Penyelesaian<br/>Sengketa Hukum</b> |

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**  
**2013**

## **JURNAL SKRIPSI**

# **PERAN PERADI DALAM MENJAGA SERTA MEMELIHARA MARTABAT DAN KEHORMATAN PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA**



**Diajukan oleh :**

**ONINDA JESIMARIA POERBA**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>N P M</b>              | <b>: 09 05 10027</b>                                   |
| <b>Program Studi</b>      | <b>: Ilmu Hukum</b>                                    |
| <b>Program Kekhususan</b> | <b>: Peradilan dan Penyelesaian<br/>Sengketa Hukum</b> |

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**  
**2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL SKRIPSI**

**PERAN PERADI DALAM MENJAGA SERTA MEMELIHARA  
MARTABAT DAN KEHORMATAN PROFESI ADVOKAT DI  
INDONESIA**

**Diajukan oleh :**

**ONINDA JESIMARIA POERBA**

**N P M : 09 051 0027**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum.**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

- I. Judul tugas akhir: Peran Peradi Dalam Menjaga Serta Memelihara Martabat dan Kehormatan Profesi Advokat Di Indonesia
- II. Nama Mahasiswa: Oninda Jesimaria Poerba, Nama Pembimbing: Dr. G. Widiartana.
- III. Program Studi: Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- IV. **Abstract:** Advocate is one of law enforcement in charge of providing legal advice or legal services to people who are facing legal problems. Advocate has a duty, obligation, and responsibility are noble, kind to yourself, clients, courts, God, and for the sake of justice and truth. Professional advocate has key role in law enforcement efforts. Any proceedings, whether criminal, civil, administrative, always involve the advocate profession equal in status to other law enforcement agencies. Professional organizations were instrumental in improving the quality of professional advocates with organized activities, including education, training and counseling. Constraints faced is the problem of the dignity of a lawyer is an advocate of mental itself as an advocate is a noble profession whose job providing legal assistance to the community. To improve the quality of professional advocates and development efforts are needed in order to provide sufficient knowledge for the lawyers. While the professional organizations to reduce barriers in securing and

maintaining the dignity and honor of the profession advocates an awareness of the self- advocates themselves.

Keywords: Professional Organizations, Dignity and Prestige, Advocate.

V. **Latar Belakang:** Dalam perjalanannya Kode Etik profesi Advokat dirasa masih berfungsi kurang optimal dalam menjaga dan menegakkan martabat profesi Advokat di Indonesia, oleh sebab itu Peradi sebagai salah satu organisasi advokat mempunyai peran dan fungsi penting untuk menegakkan Kode Etik tersebut. Namun hal ini dirasa masih memiliki kendala dan gangguan untuk tetap mempertahankan keberadaannya.

Advokat seharusnya dapat berbuat secara konkret dalam menentukan arah perkembangan hukum nasional yang disebut sebagai politik hukum, yang meliputi dua hal. Pertama adalah pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua adalah pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>1</sup>

Untuk itu perlu dibangun suatu sistem agar kode etik yang dibuat dapat ditegakkan. Sistem tersebut membutuhkan budaya taat aturan di lingkungan advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud. MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, hal 8-9.

kode etik profesi. Tradisi taat aturan inilah yang masih harus dibudayakan secara luas.

Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat baik pusat maupun daerah hal ini terdapat dalam pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Sistem dan mekanisme penegakan kode etik juga harus dilembagakan melalui pembentukan Dewan Kehormatan yang *credible* ( dapat dipercaya) diikuti dengan mekanisme pengawasan yang tegas dan efektif.

**Rumusan Masalah :**

1. Bagaimanakah peran Peradi dalam menjaga, serta memelihara martabat dan kehormatan profesi Advokat di Indonesia?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Peradi dalam menjalankan peran untuk menjaga, serta memelihara martabat dan kehormatan profesi Advokat di Indonesia?

**VI. Isi makalah:**

**A. Tinjauan Umum tentang Peran Organisasi Profesi**

**1. Organisasi Profesi Advokat**

Organisasi Profesi adalah organisasi yang anggotanya para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.

Organisasi Profesi merupakan wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa “Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.”

## **2. Fungsi Dan Ruang Lingkup Organisasi Profesi**

Organisasi Advokat adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Dasar pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Organisasi Advokat memiliki fungsi diantaranya :

1. menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat;
2. menyelenggarakan ujian advokat;
3. mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat;
4. menyusun Kode Etik Advokat Indonesia;
5. melakukan pengawasan terhadap advokat;
6. memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat; menentukan jenis sanksi dan tingkat pelanggaran advokat yang dapat dikenakan sanksi.<sup>3</sup>

## **3. Pengertian Profesi ; Ciri yang harus dimiliki Profesi**

---

<sup>2</sup> <http://penelitihukum.org/tag/pengertian-organisasi-profesi/> diakses pukul 21.53 WIB 09 September 2013.

<sup>3</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Advokat](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Advokat) diakses pukul 22.07 WIB 09 September 2013.

Pengertian “profesi” dimaksud dalam arti : anutan, jabatan, pekerjaan yaitu suatu pekerjaan, jabatan yang etis yaitu dengan penuh rasa seni untuk kepentingan umum pelayanan umum (*public service*) dan tidak untuk kepentingan pribadi. Pelaksanaannya dilakukan tidak semata-mata mencari keuntungan pribadi dan kekayaan, karena bukan profesi jabatan pemerintah atau jabatan suatu instansi pemerintah. Dilihat dari bagaimana mengorganisir pekerjaan maka ciri-ciri profesi sebagai berikut :

1. Pengetahuan yang digunakan luas dan teoritis;
2. Tugas yang dilakukan berupa non rutin;
- 3 Keputusan yang dibuat sifatnya tidak terprogram, sebaliknya didasarkan atas tujuan-tujuan yang dibuat;
4. Identitas yang didukung oleh kelompok profesi;
5. Pendidikan bersifat estentif;
6. Peran yang diajukan bersifat total.<sup>4</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Kehormatan Profesi Advokat**

### **1. Pengertian Advokat**

Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*).<sup>5</sup> Dalam menjalankan profesi seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian,

---

<sup>4</sup> Edie Budi Prasetyo, S.H. 1997, *Analisis Dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat Dan Konsultan Hukum*, hlm.9.

<sup>5</sup> Supriadi, 2008, *Dalam Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.60.

kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan berperilaku kurang terhormat. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, ketentuan tentang fungsi dan peran advokat selengkapnya berbunyi: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

## **2. Syarat-syarat menjadi Advokat yang Profesional**

Tugas pekerjaan jabatan dalam bentuk apapun guna tercapai suatu tujuan memerlukan berbagai keahlian dan persyaratan-persyaratan. Bagi Advokat yang profesional memiliki syarat-syarat khusus yaitu :

- a. Keahlian dalam ilmu hukum
- b. Kebebasan Profesi
- c. Pengabdian kepada kepentingan umum (*public service*)
- d. Profesi Advokat tidak untuk mencari kekayaan
- e. Hubungan kepercayaan dengan klient
- f. Merahasiakan pribadi klient yang dibela
- g. Hak Immunitas profesi
- h. Kode Etik.<sup>6</sup>

### **C. Kajian Terhadap Peran Peradi Dalam Menjaga Serta**

**Memelihara Martabat Dan Kehormatan Profesi Advokat Di  
Indonesia.**

---

<sup>6</sup> Lasdin Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 12.

Peradi berperan sangat penting dalam meningkatkan kualitas profesi Advokat dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, termasuk pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, yang bertujuan seperti tercantum dalam pasal 6 Akta Pernyataan Pendirian PERADI Nomor 30, yang mengatakan: menunjang Advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental Advokat di depan hukum dalam rangka penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Serta dapat menunjang Advokat dalam menjalankan tugas profesinya di bidang konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional, khususnya di bidang administrasi, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

#### **D. Kendala Yang Dihadapi Peradi Dalam Menjalankan Peran Untuk Menjaga Serta Memelihara Martabat Dan Kehormatan Profesi Advokat Di Indonesia.**

Kendala yang dihadapi adalah masalah harkat dan martabat seorang advokat yaitu mental dari seorang advokat itu sendiri karena advokat adalah profesi mulia yang tugasnya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Terkadang advokat itu tidak mengetahui tentang konsep harkat dan martabatnya sebagai penasehat hukum, banyak dari manusia tidak mengetahui apa itu harga diri. Advokat

dalam hal ini sudah menjadi manusia, berhubungan dengan karakter sedangkan karakter atau watak seseorang itu sulit untuk disembuhkan.

## VII. Kesimpulan

1. Peran Peradi yaitu memberikan pembekalan dan pengarahan-pengarahan untuk advokat-advokat yang baru dilantik. Organisasi Profesi juga berperan dalam mengawasi Advokat sehingga Advokat tersebut tidak melanggar kode etik yang ada. Ketika terjadi suatu pelanggaran kode etik, Organisasi Profesi membentuk Majelis Kehormatan untuk menyelenggarakan peradilan kode etik.
2. Kendala yang dihadapi Peradi dalam menjaga serta memelihara martabat dan kehormatan profesi advokat adalah masalah harkat dan martabat seorang advokat yaitu mental dari seorang advokat itu sendiri karena advokat adalah profesi mulia yang tugasnya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Terkadang advokat itu tidak mengetahui tentang konsep harkat dan martabatnya sebagai penasihat hukum, banyak dari manusia tidak mengetahui apa itu harga diri. Advokat dalam hal ini sudah menjadi manusia, berhubungan dengan karakter sedangkan karakter atau watak seseorang itu sulit untuk diubah.

## VIII. Daftar Pustaka

### Buku:

Edie Budi Prasetyo, S.H. 1997, *Analisis Dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat Dan Konsultan Hukum*, hlm.9.

Lasdin Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 12.

Moh. Mahfud. MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, hal 8-9.

Supriadi, 2008, *Dalam Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.60.

**Website:**

<http://penelitihukum.org/tag/pengertian-organisasi-profesi/> diakses pukul 21.53 WIB 09 September 2013.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Advokat](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Advokat) diakses pukul 22.07 WIB 09 September 2013.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat  
Kode Etik Advokat Indonesia